



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati/Walikota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);


2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);



15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KAUR TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.



8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.




27. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
28. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

## BAB II

### FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2


- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APBDesa Tahun 2024.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk Dana Operasional pemerintah Desa.



### Pasal 3

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Dalam menentukan Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan Desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan Ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa seperti unsur masyarakat Desa yang terdiri dari :
  - a. ketua : Kepala Desa

b. wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa



c. Anggota :

- a. perangkat Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. kepala dusun atau yang setara;
- d. ketua Rukun Warga;
- e. ketua Rukun Tetangga;
- f. pendamping Lokal Desa;
- g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. pendamping Desa Sehat;
- i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. bidan Desa;
- k. tokoh Agama;
- l. tokoh Adat;
- m. tokoh Masyarakat;
- n. karang Taruna;
- o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- p. kader pemberdayaan masyarakat Desa.

d. mitra :

- a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bintang pembina Desa; dan
- c. pendamping Desa.

(9) Tim Pendata sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

(10) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta Tabulasi Data.


(11) Pemerintah Desa memfasilitasi badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(12) Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(13) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) minimal memuat :

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
- b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.



- (14) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Jika ditemukan Keluarga Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keterangan Domisili, Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya Memiliki Surat Keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan ADMINDUK.
- (2) Warga Desa Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Perubahan Keluarga Penerima Manfaat :

1. jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
2. pemerintah Desa memfasilitasi badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
3. dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
4. daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa; dan
5. peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan.



- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- (4) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.


#### Pasal 7

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dan Hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan Pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan Pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.

#### Pasal 8

Jenis kegiatan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti :
  1. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya
  2. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
  3. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  4. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman semusim, ternak kecil, dan ikan;
  5. Pengadaan benih dan bibit tanaman semusim, serta ternak kecil (sesuai dengan potensi desa ) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dapat dibagi pada masyarakat miskin di desa dan ditetapkan melalui keputusan musyawarah Desa;



6. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  7. pengembangan pakan ternak alternatif;
  8. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
  9. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  10. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  11. pembangunan kandang komunal;
  12. pelatihan pengelolaan hasil panen;
  13. pemasangan atau perawatan karamba bersama
  14. pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan empat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
  15. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan;
  16. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti :
1. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  2. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
  3. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti :
1. pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  2. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan

|   |         |
|---|---------|
| SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR      |         |
| BAGIAN HUKUM                                |         |
| SUDAH DIPROSES DAN<br>DITELITI KEBENARANNYA | PA<br>F |

4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 9


Jenis kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti :
  1. peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
  2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti :
  1. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
  2. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 10

Jenis kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti :
  1. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
  2. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
  3. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
  4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti :
  1. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;



2. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
3. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
4. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 11

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :


- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*, sesuai kebutuhan dan Kewenangan Desa.

#### Pasal 12

Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (Intervensi Spesifik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah meliputi :

- a. penyuluhan dan konseling gizi;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) Bulan yang terdiri dari :
  1. pemberian makanan tambahan penyuluhan :  
merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
  2. pemberian makanan tambahan pemulihan :  
merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
- d. penyuluhan dan pendampingan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- e. sosialisasi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
- f. pelatihan pengolahan makanan pendamping Air Susu Ibu menggunakan pangan lokal; dan

g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.



### Pasal 13


Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
- b. upaya pencegahan perkawinan dini;
- c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
- f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
- g. perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
- i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
- j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
- k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
- l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
- m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### Pasal 14

Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi :


- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
- b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
- c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;



- d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
- f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa :
  1. kader Pembangunan Manusia (KPM) berjumlah 1 (satu) orang/Desa, dipilih oleh Masyarakat melalui Musyawarah Desa dan diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk Insentif KPM setiap bulannya setelah KPM menyampaikan laporan bulanan ke Kepala Desa. Syarat KPM adalah: warga setempat, Kader yang berprestasi dan berpengalaman dalam kegiatan layanan Kesehatan dan Pendidikan;
  2. kader Posyandu, Kader KB, Kader Lansia, Kader Gizi, Kader Pusbindu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang diuji kelayakan oleh Dinas teknis, mendapatkan Honorarium dari Desa setiap bulan setelah menyampaikan laporan kepada Kepala Desa;
  3. bantuan Insentif Guru PAUD, Raudhatul Athfal (RA) dan atau Pendidikan Usia Dini Keagamaan lainnya yang dimiliki oleh Desa, diberikan pada Guru PAUD, RA dan atau Tenaga Pendidik Usia Dini Keagamaan lainnya yang memiliki SK mengajar dari Dinas Teknis dan tidak mendapatkan Insentif dari Instansi Teknis, untuk satu orang guru PAUD mendidik anak minimal 12 (dua belas) Orang. Honorarium dibayarkan setelah guru PAUD menyampaikan laporan kepada Kepala Desa;
  4. pembayaran Insentif Kader sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tidak mendapatkan insentif dari sumber dana lainnya (APBN dan atau APBD).
- g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 15


Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program Sektor Prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :



- a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- b. Desa wajib membentuk BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang memiliki AD/ART serta sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa dan atau sudah terdaftar di Kementerian Desa PDTT atau berhadapan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi :
  1. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  2. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  3. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- d. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk Penambahan Modal Usaha, dapat dilakukan jika :
  1. badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa bersama sudah ditetapkan melalui Musyawarah desa dan / atau musyawarah antar desa, memiliki AD/ART serta sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Bersama Kepala Desa;
  2. badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama menyampaikan Proposal Usaha atau rencana usaha yang disampaikan kepada Desa melalui Kepala Desa;
  3. besaran penyertaan modal badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama berdasarkan kelayakan usaha dan diberikan secara non tunai (Transfer) ke rekening Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  4. desa yang sudah membentuk Bum Desa/Bum Desa Bersama dan telah melakukan menyertaan modal usaha maka Bum Desa/Bum Desa Bersama tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban tahunan.
  5. pemerintah Desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Pertanggung jawaban Bum Desa/Bum Desa Bersama.

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.



- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan social masyarakat;
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
  - d. dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pemerintah desa mendapatkan surat tugas dari kepala desa
  - e. biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, diberikan biaya transportasi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 17


Penggunaan Dana Desa untuk dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke Kecamatan dan/atau ke Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 18

Penggunaan Dana Desa untuk Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi :
  1. biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa;
  2. bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi :
  1. biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  2. biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  3. penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi Forum.




- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi :
1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  2. biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

#### Pasal 19

Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan promosi, meliputi :
1. promosi produk unggulan Desa; dan
  2. promosi Desa berbasis digital.
- b. Protokoler, meliputi :
1. penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
  2. operasional penyambutan tamu dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah yang berkunjung ke Desa.
- c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi :
1. bantuan seragam;
  2. perlengkapan sekolah; dan
  3. piagam atau plakat apresiasi;
- d. kegiatan Olahraga, Sosial, Seni, Budaya Keagamaan, meliputi :
1. perlengkapan Olahraga untuk Karang Taruna;
  2. penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
  3. penyelenggaraan acara adat di Desa;
  4. penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
- e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan Lomba Peringatan Hari Nasional seperti hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Kebangkitan Nasional, dan Peringatan Hari Nasional lainnya;
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi :
1. piagam atau plakat apresiasi;
  2. penyelenggaraan Acara Apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian Apresiasi yang bersumber dari Dana Operasional Pemerintah Desa bagi Masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa Barang (non tunai).



#### Pasal 20

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk :

- a. membayar Honorarium Pemerintah Desa;
- b. perjalanan Dinas Pemerintah Desa di luar Kecamatan dan/atau Kabupaten;
- c. membayar iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa.

#### Pasal 21

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa, atau Tempat Ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk Rehabilitasi atau Perbaikan Ringan Kantor Kepala Desa atau Balai Desa, dengan ketentuan :

- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total Pagu Anggaran; dan
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan disertai dengan Berita Acara Keputusan musyawarah Desa.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA


#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

#### Pasal 23

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan Dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



#### Pasal 24


Rincian Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, menjadi fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

#### Pasal 25


Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, antara lain :
  1. desa wajib melakukan pemutakhiran data SDGs desa dan Indek Desa Membangun;
  2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  3. pendataan pada tingkat keluarga;
  4. pendataan warga pekerja migran;
  5. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; dan
  7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun dapat ditunjang dengan pengadaan alat dan atau memanfaatkan sarana yang telah ada meliputi :
    - 1) tower untuk Jaringan Internet;
    - 2) komputer;
    - 3) *smartphone*; dan
    - 4) langganan Internet.
  8. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui :
  1. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk


warga miskin ditentukan dengan kriteria :

|   |  |
|---|--|
| SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG    |  |
| BAGIAN HUKUM                                |  |
| SUDAH DIPROSES DAN<br>DITELITI KEBEHARANNYA | PAR<br> |


- 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - 4) diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam bentuk material/bahan bangunan.
  - 5) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
2. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
  3. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  4. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
  5. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik Alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik, berupa :
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  4. pembangkit listrik tenaga angin;
  5. kincir air;
  6. instalasi biogas;
  7. jaringan distribusi tenaga listrik;
  8. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  9. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :



1. perahu/ketinting bagi Desa-Desa di Kepulauan dan kawasan Daerah aliran sungai;
  2. tambatan perahu;
  3. dermaga apung;
  4. tambat apung (buoy);
  5. jalan permukiman;
  6. jalan poros Desa;
  7. rabat beton/pengerasan jalan desa;
  8. jembatan desa;
  9. gorong-gorong; dan
  10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembangunan sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi, antara lain :
1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. website Desa;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  4. radio Single Side Band (SSB);
  5. radio komunitas;
  6. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
  7. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;




4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  6. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
  7. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui :
1. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  3. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  4. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  5. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.



- h. pengembangan Desa wisata meliputi :
1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  2. pengembangan investasi desa wisata;
  3. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  4. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  5. pemanfaatan
- i. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui :
1. energi terbarukan :
    - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung,
    - 2) kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
    - 3) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet
    - 4) kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
    - 5) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi
    - 6) menjadi biogas;
    - 7) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
    - 8) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 9) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
    - 10) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. pengelolaan lingkungan Desa :

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Industri Ramah Lingkungan :

    - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah
    - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
    - 3) pengelolaan air limbah domestik;


|   |  |
|---|--|
| SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR      |  |
| BAGIAN HUKUM                                |  |
| SUDAH DIPROSES DAN<br>DITELITI KEBENARANNYA | PAK<br> |

- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui Bank Sampah Desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
  - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
3. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui :
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) perlindungan terumbu karang;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
  - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 26

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui :


- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti :
  1. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
  2. pelatihan pengelolaan hasil panen;
  3. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
  4. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
  5. kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti :




1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
2. penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
3. fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
4. penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat
5. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
6. pelatihan kepemimpinan perempuan;
7. pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
8. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
9. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil
10. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
11. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

c. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti :


1. pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Lembaga Adat;
2. pelatihan Kepemimpinan;
3. sosialisasi tentang Perlindungan Pekerja Migran;
4. pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk Pekerja Migran Indonesia Seperti Pelatihan Dan Advokasi;
5. pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Desa dengan perusahaan;
6. pelatihan Bahasa Asing;



8. kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Desa lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa :
1. pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
  2. pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  3. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
  4. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  5. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  6. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  7. kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
1. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  2. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
  3. kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
  4. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
  5. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
  6. pelatihan kewirausahaan Desa;
  7. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  8. kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti :
1. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  3. pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;



4. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  5. kerjasama perdagangan antar Desa;
  6. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- g. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa :
1. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  2. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  3. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  4. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  5. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  6. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- h. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti :
1. kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
  2. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  5. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
  6. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  7. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- i. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti :
1. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
  2. pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan



3. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### BAB IV

#### PENETAPAN PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 27


- (1) Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

##### Pasal 28

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

##### Pasal 29

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan focus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :



- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan/atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 30

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

### BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 31

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan.

#### Pasal 32

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (2) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 33

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - a. baliho;



- c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. *website* Desa;
  - g. *leaflet*;
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (2) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

#### Pasal 34


- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi Administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

#### Bagian kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.



BAB V  
PEMBINAAN


Pasal 36

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Sistem Informasi Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

| JABATAN                   | FARAP   |
|---------------------------|---|
| Sekretaris Daerah         |  |
| Asisten                   |  |
| Kepala Dinas/Badan/Bagian |  |
| Kepala Bagian Hukum       |  |


Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI KAUR,

  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 23 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1314

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur  
Kepala Bagian Hukum



Dasrul Imran, S.H.  
NIP. 19681220 200502 1 001